



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 316 TAHUN 1961.
TENTANG
PEMBERIAN TANDA-TANDA KEHORMATAN.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bahwa perlu menghargai djasa-djasa terhadap Nusa dan Bangsa Indonesia dalam lapangan Kebudajaan-chusus Keolah ragaan-dengan memberikan tanda-tanda Kehormatan sepadan dengan djasa-djasa mereka jang tersebut dibawah ini. Bahwa demikian itu dianggap penting untuk mendjadi tauladan bagi setiap warga Indonesia ;

Mengingat :
1. Pasal 5 Undang-undang Dasar R.I.
2. Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Darurat No. 4 Th. 1959.
3. Peraturan-peraturan Pemerintah No. 28 s.d 33 Th. 1959 pasal 1.

Mengingat pula :
Undang-undang No. 10 Prp. Th. 1960. (Lembaran Negara tahun 1961 No. 31) ;

Mendengar :
Beberapa golongan ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
Memberikan kepada :

- | | |
|--------------------|------------------|
| 1. Ferry Sonnevile | 4. Njoo Kiem Bie |
| 2. Tan Joe Hok | 5. Tan King Gwan |
| 3. Eddy Jusuf | 6. Lie Poo Djian |

Tanda-tanda Kehormatan Satyalantjana Kebudajaan atas djasa-djasa mereka jang telah diberikan kepada Negara dan Bangsa Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 15 D j u n i 1961.
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

D J U A N D A.